

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan hak prerogatif Presiden. Kewenangan Presiden dalam mengeluarkan Perppu diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dikatakan konstitusional apabila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menambah syarat ditetapkannya Perppu yaitu:
  - a. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
  - b. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
  - c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan

memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

3. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas bila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, penulis tidak melihat adanya unsur “kegentingan yang memaksa” sehingga tidak memenuhi syarat dikeluarkannya Perppu.
4. Perppu Ormas yang membatasi kemerdekaan berserikat sebagai *derogable rights* menjadi kontradiktif dengan jaminan dalam konstitusi. Pasal 28J UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa pembatasan harus ditetapkan dengan undang-undang dan tidak menyebutkan Perppu sebagai instrumen yang dapat membatasi *derogable rights*.
5. Perppu Ormas sebenarnya tidak menghilangkan *due process of law* karena gugatan ke pengadilan tetap dapat dilakukan setelah Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar penetapan Perppu tidak menimbulkan polemik ataupun kontroversi, seharusnya Peresiden dapat memahami makna dari “keadaan bahaya” dan “ hal ikhwal kegenyingan yang memaksa” sebelum mengeluarkan Perppu dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Pemerintah seharusnya melakukan proses uji hukum (*due process of law*) terlebih

dahulu jika memang ada Ormas yang dianggap membahayakan negara.

2. Harus ada rumusan yang jelas tentang pengertian “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sehingga pemerintah dan masyarakat umum paham kapan dianggap negara dalam keadaan darurat.
3. Perppu Ormas harus menjelaskan apa kategori suatu Ormas dianggap bertentangan dengan Pancasila
4. Pemerintah sepertinya membuat kecemasan sendiri terhadap Ormas, seharusnya pemerintah tidak perlu menerbitkan Perppu Ormas karena undang-undang Ormas sebelumnya sudah memadai untuk mengatasi masalah-masalah Ormas tersebut.
5. Boleh saja pemerintah membatasi hak warga negaranya, terutama hak berserikat dan berkumpul, tapi juga harus dengan prosedur yang benar yaitu bukan dengan menerbitkan Perppu, tapi dengan undang-undang, seperti yang diamanatkan pasal 28J UUD NRI 1945.

